



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR :188.45/87 /WAKO-SWL/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tepat guna, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 71);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);

24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 17);
25. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 63);
26. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 64);
27. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 2);
28. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/43/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
29. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/51/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas untuk melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. melakukan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. melakukan koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi daerah, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
3. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
7. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemberian honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dialokasikan pada Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian Objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sementara untuk Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dialokasikan pada belanja jasa kantor dengan sub rincian objek belanja jasa tenaga administrasi

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 26 Januari 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ 87 /WAKO-SWL/2021

TANGGAL : 26 JANUARI 2021


TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

No		Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Koordinator
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
3	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris SKPKD
4	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kuasa BUD, Penanggungjawab Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
5	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Penanggungjawab Perencanaan Anggaran Daerah
6	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Penanggungjawab Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
7	Kepala Seksi Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Pelaksana Bidang Perbendaharaan
8	Kepala Seksi Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Pelaksana Bidang Anggaran
9	Kepala Seksi Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Pelaksana Bidang Akuntansi
10	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD
11	ASN yang bertugas pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Pembantu Pelaksana Bidang Perbendaharaan
12	ASN yang bertugas pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Pembantu Pelaksana Bidang Anggaran
13	ASN yang bertugas pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Pembantu Pelaksana Bidang Akuntansi

4 ay

14	Non ASN yang ditunjuk sebagai pembantu pelaksana Pengelola Keuangan Daerah	Pembantu Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah
----	--	--

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA